



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA
KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan dinamika dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. *Corona Virus Disease 2019* atau yang disingkat COVID-19 adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh *World Health Organization* sebagai pandemi dan dinyatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana nonalam dan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
6. Insentif adalah insentif yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau institusi kesehatan.
7. kesehatan sesuai dengan aturan keuangan dan pedoman perundang-undangan yang ada.
8. Santunan kematian adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dikarenakan paparan COVID-19 pada saat memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19.
9. Tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Puskesmas, di rumah sakit rujukan COVID-19, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang termasuk UPT Labkesda guna pemeriksaan dan /atau pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 guna diberikan insentif dan santunan kematian.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kabupaten Lumajang.
11. Institusi kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang termasuk Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Laboratorium Klinik dan kesehatan lingkungan.
14. *Intensive Cardiology Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICCU merupakan ruangan yang melayani perawatan pasien kritis dewasa yang mengalami gangguan pada jantung.
15. *High Care Unit* yang selanjutnya disingkat HCU merupakan unit rawat inap bagi pasien dengan kondisi stabil dan sadar, tetapi masih memerlukan pengobatan dan perawatan secara ketat.
16. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU merupakan ruangan yang melayani perawatan pasien kritis dewasa baik bedah maupun non-bedah.
17. Instalasi Gawat Darurat Triase yang selanjutnya disingkat IGD Triase adalah proses penentuan atau seleksi pasien untuk dapat terlebih dahulu di ruang Instalasi Gawat Darurat.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 diberikan Insentif dan/atau Santunan kematian.
- (2) Insentif dan/atau Santunan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk tahun anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Santunan Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 2 berpedoman pada Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 dan belum dibayarkan pada Tahun 2020, dibayarkan melalui:

1. Sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Tahun Anggaran 2020 di kas daerah; dan/atau
2. Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 45

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

I PENDAHULUAN

Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, menangani kasus serta mencegah dampak pandemi diperlukan mobilitas masif tenaga kesehatan yang terarah, terpadu, dan efektif di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan. Dengan tugas yang sedemikian berat, tenaga kesehatan tidak dapat menghindari risiko dan sangat berpotensi terpapar COVID-19. Sepanjang Pandemi sudah banyak tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, bahkan diantaranya ada yang meninggal dunia.

Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan mendalam bagi masyarakat di tengah perjuangan tiada henti melawan COVID-19. Oleh sebab itu apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Daerah baik bersifat finansial maupun nonfinansial bagi tenaga kesehatan yang sudah berdarma bakti menjadi demikian penting. Penghargaan bersifat finansial diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal akibat terpapar COVID-19 dalam masa tugas pada saat memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan.

Menyikapi kasus COVID-19 di Kabupaten Lumajang dimana pada bulan pertama Tahun 2021 masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan jumlah kasus yang signifikan, maka Pemerintah Daerah perlu memperpanjang pemberian penghargaan dalam bentuk finansial bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 berupa insentif dan santunan kematian. Diharapkan dengan perpanjangan masa pemberian insentif dan santunan kematian dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19 di tengah potensi risiko keterpaparan yang demikian besar.

Apresiasi dan penghargaan yang diberikan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan berupa finansial dan nonfinansial menjadi bukti komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam menjaga dan melindungi tenaga kesehatan Indonesia yang mengabdikan dalam perjuangan menangani dan mengendalikan COVID-19.

II RUANG LINGKUP

- a. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- b. Perhitungan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19;
- c. Mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

III TUJUAN

Pedoman ini bertujuan memberikan acuan bagi Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lumajang yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Institusi Kesehatan dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

IV SASARAN

Sasaran pemberian Insentif dan Santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, serta relawan yang menangani COVID-19 yang ditetapkan melalui Keputusan atau Surat Tugas dari Institusi Kesehatan masing-masing. Untuk Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, Rumah Sakit oleh Direktur Rumah Sakit dan Labkesda oleh Kepala Labkesda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ATAU INSTITUSI KESEHATAN YANG BERHAK MENERIMA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

A. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, meliputi :

1. Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19;
2. Labkesda;
3. Puskesmas.

B. Kriteria Tenaga Kesehatan

Kriteria Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 dan berhak mendapatkan Insentif dan Santunan kematian, meliputi :

- 1) Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya;
- 2) Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), termasuk tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam program Kementerian Kesehatan, seperti dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia;
- 3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien COVID-19 pada :
 - a. Rumah Sakit

Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19.

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh Insentif dan Santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di area kerja:

- a) Ruang isolasi COVID-19;
- b) Ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19;
- c) Ruang IGD Triase; dan
- d) ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan ditetapkan melalui Keputusan dan surat tugas Pimpinan RS yang diterbitkan setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

b. Labkesda

Tenaga kesehatan yang memperoleh Insentif dan Santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium.

Dalam hal Laboratorium yang ditetapkan oleh laboratorium milik Pemerintah Daerah membutuhkan tenaga lain untuk pemeriksaan spesimen COVID-19, dapat mengangkat dan menugaskan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan. Tenaga lain yang memeriksa spesimen COVID-19 tersebut dapat diberikan Insentif.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain pada laboratorium yang memperoleh Insentif ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari kepala laboratorium yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah spesimen COVID-19 terkonfirmasi yang ditangani.

c. Puskesmas.

Tenaga kesehatan yang memperoleh Insentif dan Santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina (kabupaten, kecamatan, desa), pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan harus mempertimbangkan jumlah pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina (kabupaten, kecamatan, desa), pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi.

Dalam hal terdapat kekurangan tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, Puskesmas dapat berkoordinasi dengan dinas kesehatan guna pemanfaatan tenaga kesehatan yang ada di dinas kesehatan.

VI MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

A. INSENTIF TENAGA KESEHATAN

1. Besaran Insentif tenaga kesehatan

Besaran Insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada Tahun 2021, sama dengan besaran Insentif sebagaimana diberikan pada Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Dokter spesialis | Rp. 15.000.000,00 |
| b. Dokter Umum dan Dokter Gigi | Rp. 10.000.000,00 |
| c. Bidan dan Perawat | Rp. 7.500.000,00 |
| d. Tenaga Kesehatan Lainnya | Rp. 5.000.000,00 |

Besaran biaya tersebut merupakan batas tertinggi dan dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Besaran Insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan, sebagai berikut :

- a. tenaga kesehatan di rumah sakit diberikan Insentif yang besarnya sebagaimana disebutkan pada angka 1;
- b. laboratorium kesehatan daerah, serta Puskesmas, diberikan Insentif paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang ditugaskan pada:
 - 1) Rumah sakit, yang bertugas di area :
 - a) rawat jalan khusus COVID-19;
 - b) area IGD khusus COVID-19;
 - c) IGD Triase;
 - d) area rawat inap khusus COVID-19;
 - e) area ruang isolasi khusus COVID-19;
 - f) area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19;
 - g) area ruang bersalin khusus COVID-19;
 - h) poliklinik infeksius;
 - i) area ruang operasi khusus COVID-19;

- j) dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Puskesmas, yang melaksanakan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina (kabupaten, kecamatan, desa), pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENGUSULAN TENAGA KESEHATAN

1. Rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19

Jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien dan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Jumlah	
	*) Pasien Terkonfirmasi	Tenaga Kesehatan
a. Dokter Spesialis	2	1
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	2	1
c. Perawat/ Bidan	1	4
d. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya	**) Sesuai Kebutuhan	

Keterangan:

- *) Pasien terkonfirmasi merupakan pasien rawat inap pada area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19 yang dilaporkan melalui aplikasi SIRS online.
- **) Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan, berdasarkan:
- 1) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD Triase, area ruang bersalin khusus COVID-19, instalasi radiologi khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi; atau
 - 2) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan lainnya pada saat melakukan penanganan pasien COVID-19.

Pengusulan jumlah tenaga kesehatan pada angka 1) dan angka 2) tidak berdasarkan rasio pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga kesehatan

Contoh perhitungan pagu insentif
(Jumlah pasien rawat inap 10 orang)

Jenis tenaga kesehatan di Rumah Sakit	Jumlah Tenaga Kesehatan	Indeks insentif (Rp)	Pagu tertinggi insentif per jenis Tenaga Kesehatan (Rp)
a. Dokter Spesialis	5	15.000.000	75.000.000
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	5	10.000.000	50.000.000
c. Perawat/ Bidan	40	7.500.000	300.000.000

Contoh perhitungan pagu insentif
(Jumlah pasien rawat inap 100 orang)

Jenis tenaga kesehatan di Rumah Sakit	Jumlah Nakes	Indeks insentif (Rp)	Pagu tertinggi insentif per jenis Tenaga Kesehatan (Rp)
a. Dokter Spesialis	50	15.000.000	750.000.000
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	50	10.000.000	500.000.000
c. Perawat/ H Bidan	400	7.500.000	3.000.000.000

a

sil perhitungan rasio antara pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga kesehatan merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi per jenis tenaga kesehatan.

Dalam hal jumlah tenaga kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi pada ruang HCU/ICU/ICCU dan di ruang rawat inap isolasi, melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif per jenis tenaga kesehatan bisa lebih banyak, namun total insentif per jenis tenaga kesehatan tidak boleh melebihi pagu per jenis tenaga kesehatan.

2. Fasyankes selain rumah sakit dan institusi kesehatan yang menangani COVID-19.

Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien/kasus/spesimen COVID-19 terkonfirmasi dengan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

No	Jenis Fasyankes/ Institusi Kesehatan	Rasio Jumlah	
		Pasien/Kasus/Spe simen COVID- 19 terkonfirmasi	Tenaga Kesehatan /Tenaga lain
1	Puskesmas	4	1
2	Laboratorium milik Pemerintah Daerah	4	1

- a. Puskesmas

Tenaga kesehatan pada Puskesmas dihitung berdasarkan:

- 1) jumlah pasien baik isolasi mandiri maupun di wisma karantina yang dilakukan pemantauan secara langsung di wilayah kerjanya; dan
- 2) jumlah spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi yang diambil dan diperiksa.

- b. laboratorium milik Pemerintah Daerah

Tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memperoleh Insentif dihitung berdasarkan jumlah pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium.

Contoh perhitungan pagu insentif
(Jumlah Pasien/kasus/spesimen 100 pasien/kasus/spesimen)

Jenis Fasyankes/Institusi Kesehatan	Jumah Tenaga Kesehatan /Tenaga Lain	Indeks Insentif (Rp)	Pagu tertinggi insentif (Rp)	Keterangan
1. Puskesmas	25	5.000.000	125.000.000	≥ 0,5 dibulatkan menjadi 1
2. Laboratorium Kesehatan Daerah	25	5.000.000	125.000.000	

Hasil perhitungan rasio antara pasien dengan tenaga kesehatan dan tenaga lain merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi.

Dalam hal jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit dan institusi kesehatan yang menangani COVID-19 melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif bisa lebih besar, namun total insentif tidak boleh melebihi pagu insentif tertinggi.

3. Dikecualikan bagi Program Internsip Dokter Indonesia dapat diusulkan tidak berdasarkan pada rasio tenaga kesehatan dengan pasien/kasus/spesimen COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.

C. RUMUSAN PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF

Besaran Insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan dan tenaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf B menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hari Penugasan}}{14 \text{ (empat belas) hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{Insentif perbulan} = \sum \text{Insentif yang diterima}$$

1. Jumlah Insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.
2. Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani pasien COVID-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan.
3. Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan.

VII MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

A. MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF

1. Tim Verifikasi

- a. Dalam rangka verifikasi usulan Insentif tenaga kesehatan, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah membentuk tim verifikasi.
- b. Tim verifikasi dapat diberikan honor yang bersumber dari anggaran masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pembentuk tim verifikasi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, dibagi menjadi:
- 1) Tim Verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah, yang dibentuk pada:
 - a) dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah;
 - b) rumah sakit rujukan Covid-19 milik Pemerintah Daerah.
 - 2) Keanggotaan tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan terdiri atas:
 - a) Rumah Sakit :
 - (1) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - (2) Unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - (3) Satuan Pengawas Internal di fasilitas pelayanan kesehatan atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan; dan
 - b) Dinas Kesehatan :
 - (1) Unsur Pengelola Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - (2) Unsur Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - (3) Unsur Administrasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan;
 - (4) Satuan Pengawas Internal.
 - 3) Tugas Tim Verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, meliputi:
 - a) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - b) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
 - c) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi.
2. Sumber Dana Insentif
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga lain, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah termasuk laboratorium kesehatan daerah.
 - b. Sisa Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Tahun 2020
3. Tata Cara Pengusulan Dan Pembayaran Insentif
- a. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga lain melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Ringkasan Usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 3) Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang memberikan pelayanan COVID-19;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - 5) keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - 6) dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.

- b. Tim Verifikasi melakukan:
 - 1) verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif; dan
 - 2) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, dengan ketentuan:
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan menyampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah, untuk memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai;
 - b) Apabila hasil belum sesuai, maka dilakukan perbaikan usulan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikasi untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.
- c. Pembayaran insentif dilakukan melalui:
 - 1) Bagi unit kerja pengusul yang sudah disetujui oleh tim verifikasi dan mengalokasikan dana insentif pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka selanjutnya mengajukan pembayaran kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing rekening tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain;
 - 2) Bagi unit kerja pengusul yang alokasi anggaran dana insentif berada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan, dan hasil verifikasinya telah disetujui maka selanjutnya dinas kesehatan mengusulkan proses pembayaran kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk ditransfer ke rekening masing-masing tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain.

B. MEKANISME PEMBAYARAN SANTUNAN KEMATIAN

1. Pembentukan Tim Verifikasi

- a. Tim verifikasi santunan kematian merupakan tim yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yang terdiri atas unsur satuan kerja pada Kementerian Kesehatan.
- b. Tugas tim verifikasi dan validasi santunan kematian sebagai berikut:
 - 1) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan santunan kematian yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, dan Biro Kepegawaian;
 - 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan;
 - 3) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada:
 - a) Kepala Badan melalui Pejabat Pembuat Komitmen untuk memproses pencairan pembayaran santunan kematian apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau
 - b) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul, institusi kesehatan pengusul, atau Biro Kepegawaian apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan.
 - c) Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada Tim Verifikasi untuk diverifikasi ulang dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.
 - 4) Mengunggah dokumen hasil verifikasi dan validasi melalui aplikasi.

2. Sumber Dana Santunan Kematian

Dana santunan kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan besaran santunan kematian sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, termasuk dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia.

3. Tata Cara Pengusulan Dan Pembayaran

a. Usulan Santunan Kematian dilakukan oleh:

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengajukan usulan pembayaran santunan kematian tenaga kesehatan melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) Penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan;
 - b) Hasil laboratorium RT-PCR, rapid test antibodi, atau rapid tes antigen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif/reaktif COVID-19 atau pernyataan dokter penanggung jawab pasien (DPJP) sebagai pasien positif/reaktif COVID-19, dengan melampirkan dokumen penunjang;
 - c) Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
 - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga;
 - e) Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
 - f) Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
 - g) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan dibubuhi meterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan, bagi tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena menangani COVID-19; dan
 - h) Surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan kepada tim verifikasi.
- 2) Kepala Biro Kepegawaian mengajukan usulan pembayaran santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang mendapatkan penghargaan dari Presiden melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) fotokopi penghargaan dari Presiden;
 - b) surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa; dan
 - c) fotokopi buku rekening bank ahli waris.

b. Tugas Tim Verifikasi.

Tim Verifikasi bertugas untuk :

- 1) melakukan verifikasi dan validasi terhadap keabsahan dokumen usulan yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, dan Biro Kepegawaian serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan santunan kematian;
- 2) menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen akan memproses pencairan pembayaran santunan kematian apabila disetujui; atau
 - b) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, dan Biro Kepegawaian apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan.
 - c) Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada tim verifikasi untuk diverifikasi ulang dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran santunan kematian; dan
- 3) Mengunggah dokumen hasil verifikasi dan validasi melalui aplikasi.

c. Pembayaran santunan kematian kepada ahli waris dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

VIII MONITORING DAN EVALUASI

1. Pencatatan dan Pelaporan.

Pencatatan dan Pelaporan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan tenaga lain.
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta menyampaikan data tenaga kesehatan yang meninggal dunia yang ditugaskan dalam penanganan COVID-19 sejak bulan Maret Tahun 2020.
- c. Laporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga lain serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melalui aplikasi.

2. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi.

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga lain serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 45 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
 TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. FORMAT KWITANSI PENGAJUAN DAN LAMPIRAN DAFTAR PENERIMA
 INSENTIF

KWITANSI

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LUMAJANG

Banyaknya Uang : Rupiah

Untuk pembayaran : BELANJA JASA INSENTIF TENAGA KESEHATAN
 (COVID.19) BULAN 20....
 DI

Dengan rincian :

Bruto : Rp.....

PPH 21 : -

Netto : Rp.

No Rekening : (.....)

Terbilang : Rp.

MENGETAHUI

PPTK

SETUJU DIBAYAR

BENDAHARA
 PENGELUARAN

LUMAJANG, 20...

LUNAS DIBAYAR

KASIR

 NIP.

 NIP.

 NIP.

B. FORMAT DAFTAR TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF PELAYANAN COVID-19.

1. Daftar tenaga kesehatan penerima insentif pelayanan COVID-19 rumah sakit.

DAFTAR TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF PELAYANAN COVID-19 RUMAH SAKIT
BULAN TAHUN 20....

No	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nama	Nomor Induk Pegawai (NIP)	Unit Kerja					Jenis nakes	Nominal (Rp)	No. Rekening / Nama Bank	Tanda Tangan
				Isolasi	ISCU/ HCU/ ICCU	Rawat Inap Isolasi	IGD triase	Ruang lain				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												1
2												2
3												3
4												4
5												5
dst.												dst.
	Total											

Lumajang,

Disahkan oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen

(NAMA TERANG)
NIP.

Telah dibayar uang
sejumlah Rp.
Bendahara Pengeluaran,

(NAMA TERANG)
NIP.

Telah diterima uang
sejumlah Rp.
Penerima,

(NAMA TERANG)
NIP.

2. Daftar tenaga kesehatan penerima insentif pelayanan COVID-19.

DAFTAR TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF PELAYANAN COVID-19 PUSKESMAS / RUMAH SAKIT
BULAN ... TAHUN 20.....

No	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nama	Nomor Induk Pegawai (NIP)	Jenis nakes	No SIP	Nominal (Rp)	No. Rekening / Nama Bank	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								1
2								2
3								3
4								4
5								5
dst.								dst.
Total								

Lumajang,

Disahkan oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen

(NAMA TERANG)
NIP.

Telah dibayar uang
sejumlah Rp.
Bendahara Pengeluaran,

(NAMA TERANG)
NIP.

Telah diterima uang
sejumlah Rp.
Penerima,

(NAMA TERANG)
NIP.

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS/LABKESDA ATAU DIREKTUR RUMAH SAKIT.

KOP SATUAN KERJA

KEPUTUSAN KEPALA/DIREKTUR

Nomor :

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID -19) BULAN ... 20....

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran Corona Virus Disease 2019 COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat dan tepat utamanya di bidang
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka IV Lampiran I Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tenaga Medis dan Kesehatan dalam rangka Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19)) dengan Keputusan Kepala/Direktur
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 4239 / 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tenaga Kesehatan Dalam Rangka pelayanan kesehatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* Bulan ... Tahun ... pada Dinas/Rumah Sakit/Puskesmas ... dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk melaksanakan pelayanan kesehatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* sesuai dengan ketentuan prosedur dan/atau protokol kesehatan yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal

KEPALA/DIREKTUR,

(Nama Terang)

NIP.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah;
 2. Kepala Dinas Kesehatan;
 3. dst.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA/DIREKTUR ...
 NOMOR :
 TENTANG PENETAPAN TENAGA
 KESEHATAN DALAM RANGKA
 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
 PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID -19) BULAN...
 TAHUN... PADA DINAS/RUMAH
 SAKIT /PUSKESMAS ...

DAFTAR TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19)
 BULAN ... TAHUN...
 PADA PUSKESMAS/LABKESDA/RUMAH SAKIT ...

NO	NIK	NAMA	JENIS NAKES	NAMA BANK	NO REKENING

KEPALA PUSKESMAS/LABKESDA/
 RUMAH SAKIT

(Nama Terang)
 NIP.

D.FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menugaskan nama-nama tenaga kesehatan sebagaimana terlampir untuk menangani COVID-19 di (fasyankes/institusi) pada bulan 20... .

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lumajang, 20...

KEPALA PUSKESMAS/LABKESDA/
RUMAH SAKIT ...

(Nama terang)

NIP.

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 PADA
(FASYANKES/INSTITUSI KESEHATAN)
BULAN .. 20....

NO	NAMA	NIP	JENIS NAKES

Lumajang, 20....

KEPALA PUSKESMAS/LABKESDA/
RUMAH SAKIT ...

(Nama terang)

NIP.

E. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini telah melaksanakan tugas sesuai hari penugasan yang tercantum dalam lampiran tersebut.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 20.....

KEPALA PUSKESMAS/LABKESDA/
RUMAH SAKIT ...

(Nama terang)

NIP.

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 PADA
(FASYANKES/INSTITUSI KESEHATAN)

BULAN.....20.....

NO	NAMA	JENIS NAKES	RUANG BERTUGAS	TANGGAL PENUGASAN

Lumajang, 20.....

KEPALA PUSKESMAS/LABKESDA/
RUMAH SAKIT ...

(Nama terang)

NIP.

F. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : ... / ... / ... /

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Fasyankes/Institusi pada bulan tahun 20... adalah BENAR. Selanjutnya jika di kemudian hari pada saat dilakukan post audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Lumajang, 20.....
 KEPALA PUSKESMAS/LABKESDA/
 RUMAH SAKIT ...

Materai
 Rp. 10.000,-

(Nama terang)

NIP.

G. FORMAT VERIFIKASI

VERIFIKASI USULAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

Nama Faskes :
 Alamat Faskes :
 Kota :
 Provinsi :
 Jenis :
 Tipe :
 Kode :
 Bulan :
 Pasien :

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Status Valid/Tidak	Catatan
1	Ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
2	Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, atau institusi kesehatan		
3	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan. 1. Kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas; 2. Kesesuaian surat tugas dengan penetapan ruang pelayanan COVID-19; 3. Surat pernyataan atasan langsung atau koordinator pendidikan bahwa yang bersangkutan benar bertugas di ruang tersebut.		
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
5	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan mengenai Tim Verifikasi Dinas Kesehatan		
6	Dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani oleh tim verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang		

Kesimpulan :

	Tindak Lanjut	Catatan
	Hasil verifikasi disampaikan ke BPKD dan dilakukan proses pencairan	

Hasil verifikasi/validasi terhadap seluruh dokumen usulan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi

Lumajang, 20.....

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

H. FORMAT LAPORAN

LAPORAN REKAPITULASI PELAYANAN KASUS COVID-19 PER BULAN PADA
RUMAH SAKIT

INSTANSI :
 BULAN :
 TAHUN :

No	Nama pasien	Riwayat Perawatan Pasien		Umur/ Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat	Penyakit Komorbid		Ket
		MRS	KRS				Ada	Tidak	
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Lumajang,

DIREKTUR RUMAH SAKIT

(NAMA TERANG)

NIP.....

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.